



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN
NOMOR 3 TAHUN 2001.**

TENTANG :

PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SLEMAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan akselerasi dan kualitas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang bersih serta untuk menunjang pelaksanaan pembangunan di daerah, perlu untuk menyelenggarakan pengelolaan keuangan Daerah yang transparan dan bertanggung jawab;
- b. bahwa dalam melaksanakan kebijakan pengelolaan keuangan Daerah sesuai kaidah pengelolaan keuangan publik diperlukan adanya asas-asas, prinsip-prinsip, dan pedoman dalam pengelolaan keuangan daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1959);
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999, Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);

3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999, Nomor 72 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Mulai Berlakunya Undang-undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 Dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara tanggal 14 Agustus 1950);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000, Nomor 201 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4021);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000, Nomor 202 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2000 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000, Nomor 204, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4024);
8. Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000, Nomor 14 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3930);
9. Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2000 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000, Nomor 15 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3931);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah jo. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1996;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Barang Pemerintah Daerah jo. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 1998;

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SLEMAN,

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sleman.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sleman.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sleman.
4. Bupati ialah Bupati Sleman.
5. Sekretaris Daerah ialah Sekretaris Daerah Kabupaten Sleman.
6. Perangkat Daerah adalah orang/lembaga pada pemerintah daerah yang bertanggung jawab kepada Bupati dan membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan yang terdiri atas sekretariat daerah, dinas daerah dan lembaga teknis daerah, kecamatan dan kelurahan sesuai dengan kebutuhan daerah.
7. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut dalam kerangka Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD, adalah suatu rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
9. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah adalah pejabat dan atau pegawai daerah yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku diberi kewenangan tertentu dalam kerangka pengelolaan keuangan daerah.
10. Bendahara Umum Daerah adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh pemegang kekuasaan umum pengelolaan keuangan daerah untuk mengelola penerimaan dan pengeluaran kas daerah serta segala bentuk kekayaan daerah.
11. Pengguna Anggaran Daerah adalah pejabat pemegang kekuasaan penggunaan anggaran belanja daerah.
12. Pemegang Kas adalah setiap orang yang ditunjuk dan disertai tugas melaksanakan kegiatan kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah di setiap unit kerja pengguna anggaran daerah.
13. Urusan Kas dan Perhitungan adalah bagian dari anggaran pendapatan dan belanja daerah yang dipergunakan untuk memperhitungkan penerimaan dan pengeluaran uang melalui kas daerah yang tidak merupakan pendapatan dan belanja daerah yang sah.
14. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif cukup besar yang tidak dapat dibebankan dalam satu tahun anggaran.
15. Pembiayaan adalah transaksi keuangan daerah yang dimaksudkan untuk menutup selisih antara pendapatan daerah dan belanja daerah.
16. Barang daerah adalah semua barang milik daerah yang berasal dari pembelian dengan dana yang bersumber seluruhnya atau sebagian dari anggaran pendapatan dan belanja daerah dan atau berasal dari perolehan lain yang sah.
17. Pengeluaran Daerah adalah semua pengeluaran kas daerah dalam periode tahun anggaran tertentu.

18. Pendapatan Daerah adalah semua penerimaan kas daerah dalam periode tahun anggaran tertentu.
19. Belanja Daerah adalah semua pengeluaran kas daerah dalam periode anggaran tertentu yang menjadi beban daerah.
20. Utang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar daerah sebagai akibat penyerahan uang, barang dan atau jasa kepada daerah atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
21. Piutang Daerah adalah jumlah uang yang menjadi hak daerah atau kewajiban pihak lain kepada daerah sebagai akibat penyerahan uang, barang, dan atau jasa oleh daerah atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
22. Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan daerah menerima dari pihak lain sejumlah uang atau manfaat bernilai uang sehingga daerah dibebani kewajiban untuk membayar kembali, tidak termasuk kredit jangka pendek yang lazim terjadi dalam perdagangan.
23. Kas Daerah adalah tempat penyimpanan uang Daerah yang ditetapkan oleh Bendahara Umum Daerah.

BAB II PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Bagian Kesatu Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah

Pasal 2

- (1) Bupati adalah pemegang kekuasaan umum pengelolaan keuangan daerah.
- (2) Pemegang kekuasaan umum pengelolaan keuangan daerah mempunyai kewajiban menyampaikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kewenangan tersebut kepada DPRD.

Pasal 3

Dalam rangka melaksanakan kewajiban pengelolaan keuangan daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal 2 Bupati mendelegasikan kewenangannya kepada Sekretaris Daerah dan atau Badan Pengelola Keuangan dan Kekayaan Daerah.

Pasal 4

- (1) Bupati menetapkan para pejabat pengelola keuangan daerah dengan surat keputusan untuk dapat melaksanakan anggaran.
- (2) Pemegang kas tidak boleh merangkap sebagai pejabat pengelola keuangan daerah lainnya.
- (3) Jabatan bendahara penerima tidak diperkenankan untuk dirangkap dengan jabatan bendahara pengeluaran.
- (4) Tugas dan fungsi pejabat pengelola keuangan daerah diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Bagian Kedua

Asas Umum Pengelolaan Keuangan Daerah

Pasal 5

Pengelolaan keuangan daerah dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, efisien, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan dan kepatutan.

Pasal 6

APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam tahun anggaran yang bersangkutan.

Pasal 7

Tahun fiskal APBD sama dengan tahun fiskal APBN.

Pasal 8

- (1) Segala penerimaan dan pengeluaran daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi dicatat dan dikelola dalam APBD.
- (2) APBD, Perubahan APBD, dan Perhitungan APBD ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 9

APBD disusun dengan pendekatan sistem anggaran yang mengutamakan upaya pencapaian hasil kerja/output dan perencanaan alokasi biaya/input yang ditetapkan.

Pasal 10

Dalam menyusun APBD, penganggaran pengeluaran harus didukung dengan adanya kepastian tersedianya penerimaan dalam jumlah yang cukup.

Pasal 11

- (1) Jumlah pendapatan yang dianggarkan dalam APBD merupakan target minimal penerimaan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan.
- (2) Jumlah belanja yang dianggarkan dalam APBD merupakan batas tertinggi untuk setiap jenis belanja.
- (3) Setiap pejabat dilarang melakukan tindakan yang berakibat pengeluaran atas beban APBD apabila tidak tersedia atau tidak cukup tersedia anggaran untuk membiayai pengeluaran tersebut.
- (4) Perkiraan sisa lebih perhitungan APBD tahun lalu dicatat sebagai saldo awal pada APBD tahun berikutnya, sedangkan realisasi sisa lebih perhitungan APBD tahun lalu dicatat sebagai saldo awal pada perubahan APBD.

Pasal 12

- (1) Penerimaan daerah diarahkan dan dilaksanakan untuk :

- a. Penertiban dan peningkatan pendapatan asli daerah dengan memperhitungkan potensi obyek pajak/retribusi dan sumber penerimaan daerah lainnya.
 - b. Usaha intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber keuangan sendiri dan usaha-usaha lain yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan.
 - c. Usaha peningkatan tambahan penerimaan dari pemerintah pusat.
- (2) Pengeluaran daerah diarahkan dan dilaksanakan berdasarkan ketentuan sebagai berikut :
- a. Efektif, efisien dan dapat dipertanggungjawabkan serta sesuai dengan kebutuhan teknis yang disyaratkan.
 - b. Terarah dan terkendali sesuai dengan rencana, program, proyek dan target kegiatan serta tugas fungsi masing-masing instansi.

Pasal 13

Setiap transaksi keuangan daerah baik penerimaan maupun pengeluaran daerah dilaksanakan melalui kas daerah.

Pasal 14

- (1) Anggaran untuk membiayai pengeluaran yang sifatnya tidak tersangka disediakan dalam bagian anggaran tersendiri.
- (2) Pengeluaran yang dibebankan pada pengeluaran tidak tersangka adalah untuk penanganan bencana alam, bencana sosial, dan pengeluaran tidak tersangka lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintah daerah.

Pasal 15

- (1) Daerah dapat membentuk dana cadangan guna membiayai kebutuhan dana yang tidak dapat dibebankan dalam satu tahun anggaran.
- (2) Dana cadangan dibentuk dengan kontribusi tahunan dari penerimaan APBD, kecuali dari dana alokasi khusus, pinjaman daerah, dan dana darurat.

Pasal 16

- (1) DPRD dalam mengemban tugas dan fungsinya disediakan pembiayaan dalam APBD.
- (2) DPRD dibantu Sekretariat DPRD merencanakan pembiayaan tahunan kegiatan DPRD sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kedudukan keuangan DPRD diatur tersendiri dengan Peraturan Daerah.

Pasal 17

- (1) Bupati dan Wakil Bupati karena jabatannya, dalam melaksanakan tugas dan fungsinya disediakan anggaran untuk membiayai kegiatan penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
- (2) Sekretaris Daerah merencanakan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

BAB III

PENYUSUNAN DAN PENETAPAN APBD

Bagian Kesatu Struktur APBD

Pasal 18

- (1) Struktur APBD merupakan satu kesatuan yang terdiri dari :
 - a. Pendapatan daerah;
 - b. Belanja daerah;
 - c. Pembiayaan.
- (2) Selisih lebih pendapatan daerah terhadap belanja daerah disebut surplus anggaran.
- (3) Selisih kurang pendapatan daerah terhadap belanja daerah disebut defisit anggaran.
- (4) Jumlah pembiayaan sama dengan jumlah surplus/defisit anggaran.

Pasal 19

- (1) Pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a ayat (1) Pasal 18 dirinci menurut kelompok pendapatan dan jenis pendapatan.
- (2) Pendapatan daerah terdiri dari :
 - a. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun yang lalu.
 - b. Pendapatan asli daerah terdiri dari :
 1. Pajak daerah;
 2. Retribusi daerah;
 3. Hasil perusahaan milik daerah yang dipisahkan dari kekayaan daerah; dan
 4. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
 - c. Dana Perimbangan terdiri dari :
 1. Bagi hasil pajak;
 2. Bagi hasil bukan pajak;
 3. Dana alokasi umum; dan
 4. Dana alokasi khusus.
 - d. Pinjaman Daerah Terdiri dari :
 1. Pinjaman dalam negeri; dan
 2. Pinjaman luar negeri;
 - e. Lain-lain penerimaan daerah yang sah.

Pasal 20

- (1) Belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf b ayat (1) Pasal 18 dirinci menurut organisasi, fungsi, dan jenis belanja.
- (2) Belanja daerah terdiri dari :
 - a. Belanja menurut organisasi adalah :
 1. DPRD dan sekretariat DPRD;
 2. Bupati dan Wakil Bupati;
 3. Sekretariat daerah;

4. Dinas-dinas daerah;
 5. Lembaga teknis daerah;
 6. Kecamatan; dan
 7. Kelurahan.
- b. Pengeluaran belanja menurut fungsi dan jenis belanja :
1. Belanja rutin :
 - a) Administrasi umum ;
 - b) Belanja pegawai;
 - c) Belanja barang;
 - d) Belanja pemeliharaan; dan
 - e) Belanja perjalanan dinas.
 2. Operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana.
 3. Belanja pembangunan :
 - a) Publik;
 - b) Aparatur; dan
 - c) Modal.
 4. Pengeluaran transfer :
 - a) Angsuran dan bunga;
 - b) Bantuan;
 - c) Dana perimbangan; dan
 - d) Dana cadangan.

Pasal 21

Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam huruf c ayat (1) Pasal 18 dirinci menurut sumber pembiayaan.

Pasal 22

- (1) Dalam anggaran daerah tidak diperkenankan dimuat bagian/pos lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dan Pasal 20.

- (2) Penambahan pos-pos dan atau ayat-ayat dan atau pasal-pasal anggaran dapat dilakukan menurut kebutuhan, dengan menggunakan pos-pos dan atau ayat-ayat dan atau pasal-pasal cadangan apabila kegiatan yang direncanakan belum tersedia dalam digit anggaran yang ada.

Pasal 23

Ayat-ayat dan pasal-pasal tiap-tiap tahun anggaran disusun menurut urutan dan uraian.

Pasal 24

Anggaran untuk membiayai pengeluaran yang sifatnya tidak tersangka sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pasal 14 disediakan dalam bagian anggaran pengeluaran tidak tersangka.

Pasal 25

- (1) Penganggaran dana cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dialokasikan dari sumber penerimaan APBD.
- (2) Semua sumber penerimaan dana cadangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan semua pengeluaran atas beban dana cadangan dicatat dan dikelola dalam APBD.
- (3) Pengeluaran untuk menutup kebutuhan sebagaimana yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang pembentukan dana cadangan dibebankan pada rekening dana cadangan.
- (4) Posisi dana cadangan dilaporkan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari laporan pertanggungjawaban APBD.

Pasal 26

- (1) Pemerintah Daerah dapat mencari sumber-sumber pembiayaan lain melalui kerjasama dengan pihak lain dengan prinsip saling menguntungkan.
- (2) Pemerintah Daerah dapat melakukan investasi dalam bentuk penyertaan modal, deposito atau bentuk investasi lainnya sepanjang hal tersebut memberi manfaat bagi peningkatan pelayanan masyarakat dan tidak mengganggu likuiditas Pemerintah Daerah.

- (3) Sumber-sumber pembiayaan lain dan investasi Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Daerah.
- (4) Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas pengelolaan sumber-sumber pembiayaan lain dan investasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), dan setiap akhir tahun anggaran melaporkan hasil pelaksanaannya kepada DPRD.

Pasal 27

- (1) Apabila diperkirakan pendapatan daerah lebih kecil dari rencana belanja, daerah dapat melakukan pinjaman.
- (2) Dalam hal Pemerintah Daerah akan melakukan pinjaman harus mendapat persetujuan DPRD.
- (3) Kewajiban terhadap pinjaman yang jatuh tempo harus menjadi prioritas dan dianggarkan dalam APBD.
- (4) Setiap perjanjian pinjaman daerah ditempatkan dalam lembaran daerah.

Bagian Kedua

Proses Penyusunan APBD

Pasal 28

- (1) Proses penyusunan APBD sebagai berikut :
 - a. DPRD melakukan penyerapan aspirasi dari masyarakat dan Pemerintah Daerah menyusun perkiraan awal APBD.
 - b. Dalam rangka menyiapkan Rancangan APBD, Pemerintah Daerah bersama-sama DPRD menyusun arah dan kebijakan umum APBD.
 - c. Berdasarkan arah dan kebijakan umum APBD sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), Pemerintah Daerah menyusun strategi dan prioritas APBD.

- d. Berdasarkan strategi dan prioritas APBD sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi dan keuangan daerah, Pemerintah Daerah menyiapkan rancangan APBD.
- (2) Dalam rangka penyusunan APBD harus berdasarkan rencana strategi daerah yang disusun oleh Pemerintah Daerah dan DPRD.

Bagian Ketiga Proses Penetapan APBD

Pasal 29

- (1) Bupati menyampaikan rancangan APBD kepada DPRD untuk mendapatkan persetujuan.
- (2) Apabila rancangan APBD tidak disetujui DPRD, Pemerintah Daerah berkewajiban menyempurnakan rancangan APBD tersebut.
- (3) Penyempurnaan rancangan APBD sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), harus disampaikan kembali kepada DPRD selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak tanggal keputusan DPRD tentang Penyempurnaan APBD.
- (4) Apabila rancangan APBD sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) tidak disetujui DPRD, Pemerintah Daerah menggunakan APBD tahun sebelumnya sebagai dasar pengurusan keuangan daerah.
- (5) Anggaran yang tercantum dalam Peraturan Daerah tentang APBD merupakan anggaran policy.

Pasal 30

Penetapan Peraturan Daerah tentang APBD selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah APBN diundangkan.

Pasal 31

- (1) Peraturan Daerah tentang APBD yang telah diundangkan dijabarkan lebih lanjut oleh Bupati.
- (2) Penjabaran lebih lanjut sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sebagai dasar pelaksanaan teknis pengelolaan APBD.
- (3) Anggaran yang tercantum dalam Keputusan Bupati tentang Penjabaran Peraturan Daerah Tentang APBD merupakan anggaran manajemen.

Bagian Keempat Perubahan APBD

Pasal 32

- (1) Perubahan APBD dilakukan sehubungan dengan :
 - a. Kebijakan Pemerintah Pusat dan atau Pemerintah Daerah yang bersifat strategis;
 - b. Penyesuaian akibat tidak tercapainya target penerimaan daerah yang ditetapkan; dan atau
 - c. Terjadinya kebutuhan yang mendesak.
- (2) Perubahan APBD ditetapkan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum tahun anggaran yang bersangkutan berakhir.

BAB IV PELAKSANAAN APBD

Bagian Kesatu Penerimaan dan Pengeluaran APBD

Pasal 33

- (1) Setiap perangkat daerah yang mempunyai tugas memungut atau menerima pendapatan daerah wajib melaksanakan intensifikasi dan ekstensifikasi pemungutan pendapatan tersebut.
- (2) Segala manfaat yang bernilai uang berupa komisi, rabat, potongan, bunga atau nama lain sebagai akibat dari penjualan dan atau pengadaan barang dan atau jasa dan dari penyimpanan dan atau penempatan uang daerah merupakan pendapatan daerah.
- (3) Pendapatan daerah disetor sepenuhnya tepat pada waktunya ke kas daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Penerimaan APBD tahun anggaran yang bersangkutan adalah semua penerimaan uang yang dimasukkan dalam kas daerah dan semua perhitungan yang merupakan penerimaan APBD yang dilakukan antara bagian-bagian anggaran selama satu tahun anggaran yang bersangkutan.

Pasal 34

Tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBD tidak dapat dilakukan sebelum ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD dan ditempatkan dalam Lembaran Daerah.

Pasal 35

Untuk setiap pengeluaran atas beban APBD diterbitkan surat keputusan otorisasi atau surat keputusan lainnya yang disamakan dengan itu oleh pejabat yang berwenang.

Pasal 36

- (1) Setiap pembebanan APBD harus didukung oleh bukti-bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih.
- (2) Setiap orang yang diberi wewenang menandatangani dan atau mengesahkan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBD bertanggung jawab atas kebenaran dan akibat dari penggunaan bukti tersebut.

Pasal 37

- (1) Pengguna anggaran daerah mengajukan surat permintaan pembayaran untuk melaksanakan pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pasal 36.
- (2) Pembayaran yang membebani APBD dilakukan dengan surat perintah membayar.
- (3) Bendahara umum daerah membayar berdasarkan surat perintah membayar.

Pasal 38

- (1) Gaji pegawai negeri sipil daerah dibebankan dalam APBD.
- (2) Pegawai negeri sipil daerah dapat diberikan tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan yang obyektif dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan memperoleh persetujuan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pegawai negeri sipil daerah yang diperbantukan pada BUMD atau unit usaha lainnya, gajinya menjadi beban BUMD atau unit usaha yang bersangkutan.
- (4) Pembiayaan pensiun pegawai negeri sipil daerah yang diangkat oleh Pemerintah Daerah menjadi tanggung jawab daerah.

Pasal 39

Penggunaan anggaran belanja tidak tersangka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 diberitahukan kepada DPRD.

Pasal 40

- (1) Penggeseran Anggaran hanya dapat dilakukan untuk jenis-jenis pengeluaran dalam lingkungan satu belanja, satu pos dan satu bagian anggaran.

- (2) Penggeseran anggaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dilaksanakan apabila di dalam Peraturan Daerah tentang APBD ditunjuk dan disebut satu demi satu pasal pengeluaran yang boleh digeser.
- (3) Penunjukan pasal-pasal penggeseran tidak diperkenankan terhadap pasal mengenai belanja pegawai, subsidi, angsuran pinjaman dan bunga, pasal pengeluaran berdasarkan perjanjian lebih dari satu tahun anggaran, pasal yang dianggarkan untuk anggaran untuk perhatian serta pasal-pasal perhitungan pada bagian urusan kas dan perhitungan.
- (4) Surat keputusan tentang penggeseran ditetapkan oleh Bupati dan disampaikan kepada pejabat yang berwenang dan DPRD.

Bagian Kedua Pengelolaan Barang Daerah

Pasal 41

- (1) Bupati mengatur pengelolaan barang daerah.
- (2) Pencatatan barang daerah dilakukan sesuai dengan standar akuntansi Pemerintah Daerah.
- (3) Sekretaris Daerah, Sekretaris DPRD, kepala dinas/lembaga teknis daerah, Camat, dan Kepala Kelurahan, adalah pengguna dan pengelola barang bagi sekretariat daerah/sekretariat DPRD/dinas daerah/lembaga teknis daerah/kecamatan/kelurahan yang dipimpinnya.

Pasal 42

- (1) Pengadaan barang dan atau jasa hanya dapat dibebankan kepada APBD sepanjang barang dan atau jasa tersebut diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah yang bersangkutan.
- (2) Pengadaan barang dan jasa atas beban APBD diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 43

Pengguna barang wajib mengelola barang daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 44

Dalam hal pengelolaan barang daerah menghasilkan penerimaan, maka penerimaan tersebut disetor seluruhnya langsung ke kas daerah.

Bagian Ketiga

Pengadaan Barang dan Jasa

Pasal 45

- (1) Pengadaan barang dan atau jasa hanya dapat dibebankan pada APBD sepanjang barang dan atau jasa tersebut diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah yang bersangkutan.
- (2) Pelaksanaan pengadaan barang dan atau jasa dilaksanakan melalui prosedur pelelangan, pemilihan langsung, penunjukan langsung atau swakelola.
- (3) Tata cara pelaksanaan pengadaan barang dan atau jasa sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan oleh Bupati sesuai kondisi daerah dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 46

Bupati dengan persetujuan DPRD dapat menetapkan surat keputusan tentang :

- a. Penghapusan barang daerah sebagian atau keseluruhan.
- b. Persetujuan penyelesaian sengketa perdata secara damai.
- c. Tindakan hukum lain mengenai barang milik daerah.

Bagian Keempat

Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah

Pasal 47

Penatausahaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah berpedoman pada standar akuntansi Pemerintah Daerah yang berlaku.

BAB V
PERHITUNGAN APBD

Pasal 48

- (1) Setiap akhir tahun anggaran Pemerintah Daerah wajib membuat perhitungan APBD yang memuat perbandingan antara realisasi pelaksanaan APBD dibandingkan dengan APBD.
- (2) Perhitungan APBD harus menghitung selisih antara realisasi penerimaan dengan anggaran penerimaan dan realisasi pengeluaran dengan anggaran pengeluaran dengan menjelaskan alasannya.
- (3) Perhitungan APBD ditetapkan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum tahun anggaran yang bersangkutan berakhir.

BAB VI
PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN DAERAH

Pasal 49

- (1) Pemerintah Daerah menyampaikan laporan triwulanan pelaksanaan APBD kepada DPRD.
- (2) Laporan triwulanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disampaikan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah berakhirnya triwulan yang bersangkutan.

Pasal 50

Bupati menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan daerah yang terdiri atas :

- a. Laporan perhitungan APBD;
- b. Nota perhitungan APBD;

- c. Laporan aliran kas; dan
- d. Neraca daerah.

Pasal 51

- (1) Setiap Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan secara periodik.
- (2) Setiap pemegang kas wajib menyampaikan pertanggungjawaban atas tugas dan pekerjaannya secara periodik.
- (3) Sistem dan prosedur pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VII

PENGAWASAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Pasal 52

Pengawasan atas pelaksanaan APBD dilakukan oleh DPRD.

Pasal 53

Peraturan Daerah tentang APBD, Perubahan APBD, dan Perhitungan APBD disampaikan kepada Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari setelah ditetapkan.

Pasal 54

- (1) Bupati mengangkat pejabat yang bertugas melakukan pengawasan internal pengelolaan keuangan daerah.
- (2) Pejabat pengawas internal pengelolaan keuangan daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak diperkenankan merangkap jabatan lain di pemerintahan daerah.

- (3) Pejabat pengawas internal pengelolaan keuangan daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) melaporkan hasil pengawasannya kepada Bupati.

BAB VIII PEMERIKSAAN KEUANGAN DAERAH

Pasal 55

Pemeriksaan atas pelaksanaan, pengelolaan, dan pertanggungjawaban keuangan daerah dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX KERUGIAN KEUANGAN DAERAH

Pasal 56

- (1) Setiap kerugian daerah baik yang langsung maupun tidak langsung sebagai akibat perbuatan melanggar hukum atau kelalaian, harus diganti oleh yang bersalah dan atau lalai.
- (2) Setiap pimpinan perangkat daerah wajib melakukan tuntutan ganti kerugian segera setelah diketahui bahwa perangkat daerah yang bersangkutan terjadi kerugian akibat perbuatan dari pihak manapun.

Pasal 57

- (1) Bupati wajib melakukan tuntutan ganti rugi atas setiap kerugian yang diakibatkan oleh perbuatan melanggar hukum atau kelalaian pejabat pengelola keuangan daerah.
- (2) Penyelesaian kerugian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 58

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, segala ketentuan yang mengatur tentang pengelolaan keuangan daerah dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan atau belum diganti dengan peraturan yang baru berdasarkan Peraturan Daerah ini.

Pasal 59

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 60

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sleman.

Ditetapkan di Sleman.

Pada tanggal 12 Juli 2001.

BUPATI SLEMAN,

Cap/ttd

IBNU SUBIYANTO

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sleman :

Nomor : 8/K.DPRD/2001

Tanggal : 12 Juli 2001

Tentang : Persetujuan Penetapan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Diundangkan di Sleman.

Pada tanggal 14 Juli 2001

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SLEMAN,

Cap/ttd

SUTRISNO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN :

TAHUN : 2001.

NOMOR : 3

SERI : D

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN
NOMOR 3 TAHUN 2001.

TENTANG :

PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

I. UMUM

Berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, Pemerintah Pusat dengan Daerah merupakan satu kesatuan yang tak dapat dipisahkan dalam upaya penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat. Misi utama dari kedua undang-undang tersebut bukan hanya pada keinginan untuk melimpahkan kewenangan dan pembiayaan dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah, tetapi yang lebih penting adalah keinginan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumber daya keuangan daerah dalam rangka peningkatan kesejahteraan dan pelayanan kepada masyarakat. Untuk itu semangat desentralisasi, demokratisasi, transparansi, dan akuntabilitas menjadi sangat dominan dalam mewarnai proses penyelenggaraan pemerintah pada umumnya dan proses pengelolaan keuangan daerah pada khususnya.

Dalam kerangka sistem penyelenggaraan pemerintahan terlihat bahwa sistem pengelolaan keuangan, pada dasarnya merupakan sub sistem dari sistem pemerintahan itu sendiri. Hal ini tampak dari mekanisme bahwa dalam rangka pengawasan, Peraturan Daerah tentang APBD disampaikan kepada Gubernur sebagai wakil dari Pemerintah Pusat.

Sejalan dengan hal tersebut sudah barang tentu pelaksanaan otonomi daerah tidak hanya dapat dilihat dari seberapa besar daerah akan memperoleh dana perimbangan tetapi hal tersebut harus diimbangi dengan sejauh mana instrumen atau sistem pengelolaan keuangan daerah saat ini mampu memberikan nuansa manajemen keuangan yang lebih adil,

rasional, transparan, partisipasif dan bertanggung jawab sebagaimana yang diamanatkan oleh kedua undang-undang tersebut.

Sejalan dengan semangat undang-undang tersebut, Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ini disusun, yang apabila dilihat dari sisi substansi materinya berisi ketentuan-ketentuan yang bersifat umum dan telah menekankan pada hal yang bersifat prinsip, norma, asas, dan landasan umum dalam pengelolaan keuangan daerah. Sementara itu, sistem dan prosedur pengelolaan keuangan secara rinci diatur oleh Bupati.

Dalam Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ini dibedakan antara anggaran policy dan anggaran manajemen. Perbedaan ini semata-mata untuk menunjukkan, bahwa anggaran yang tercantum dalam Peraturan Daerah tentang APBD adalah anggaran yang ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara eksekutif dan legislatif, sementara pengertian anggaran manajemen menunjukkan bahwa Bupati mengatur berdasarkan anggaran yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD, dalam rangka pelaksanaan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dalam kerangka manajemen Pemerintah Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Kekuasaan umum pengelolaan keuangan daerah meliputi antara lain fungsi perencanaan umum, fungsi penyusunan anggaran, fungsi pemungutan pendapatan, fungsi perbendaharaan umum daerah, fungsi penggunaan anggaran, serta fungsi pengawasan dan pertanggungjawaban.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 3

Dalam rangka efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan daerah, Bupati mendelegasikan sebagian atau seluruh kewenangannya kepada perangkat pengelola

keuangan daerah. Kewenangan yang didelegasikan minimal adalah kewenangan yang berkaitan dengan tugas sebagai bendahara umum daerah.

Sekretaris Daerah atau pimpinan perangkat pengelola keuangan daerah bertanggung jawab kepada pemegang kekuasaan umum pengelolaan keuangan daerah.

Pasal 4

Ayat (1)

Penetapan pada pejabat pengelolaan keuangan daerah merupakan salah satu syarat pelaksanaan anggaran. Pejabat pengelola keuangan daerah antara lain Bendahara Umum Daerah, Pengguna Anggaran, dan Pemegang Kas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Ketentuan ini berarti, bahwa APBD merupakan rencana pelaksanaan semua pendapatan daerah dan semua belanja daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi dalam tahun anggaran tertentu. Dengan demikian, pemungutan semua penerimaan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi bertujuan untuk memenuhi target yang ditetapkan dalam APBD. Semua pengeluaran daerah dan ikatan yang membebani daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi dilakukan sesuai jumlah dan sasaran yang ditetapkan dalam APBD, sehingga APBD menjadi dasar bagi kegiatan pengendalian, pemeriksaan dan pengawasan keuangan daerah.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Semua penerimaan daerah dan pengeluaran daerah yang tidak berkaitan dengan pelaksanaan dekonsentrasi atau tugas pembantuan merupakan penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Ketentuan pasal ini, daerah tidak boleh menganggarkan pengeluaran tanpa kepastian terlebih dahulu mengenai kesediaan sumber pembiayaannya dan mendorong daerah untuk meningkatkan efisiensi pengeluarannya.

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Anggaran pengeluaran tidak tersangka tersebut dikelola oleh Bendahara Umum Daerah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Dana cadangan tersebut digunakan untuk membiayai kebutuhan seperti rehabilitasi prasarana, keindahan kota, atau pelestarian lingkungan hidup, sehingga biaya rehabilitasi tersebut dibebankan dalam beberapa tahun anggaran.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan satu kesatuan dalam ayat ini adalah bahwa dokumen APBD merupakan rangkuman seluruh jenis pendapatan, jenis belanja, dan sumber-sumber pembiayaannya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Sumber-sumber pembiayaan yang merupakan penerimaan daerah antara lain seperti sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu, penerimaan pinjaman dan obligasi serta penerimaan dari penjualan aset daerah yang dipisahkan.

Sumber pembiayaan yang merupakan pengeluaran antara lain seperti pembayaran hutang pokok.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Ayat (1)

Dikecualikan dari sumber penerimaan APBD dalam ayat ini adalah dana alokasi khusus, dana darurat, dan pinjaman daerah. Pengeluaran yang akan disisihkan untuk pembentukan dana cadangan dicantumkan pada anggaran belanja.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan dicatat dan dikelola dalam APBD adalah dibukukan didalam rekening tersendiri yang memperlihatkan saldo awal, setiap transaksi penerimaan dan pengeluaran serta saldo akhir tahun anggaran.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Saldo akhir dana cadangan pada tahun tersebut dicatat sebagai saldo awal pada tahun anggaran berikutnya pada saat yang sama ditambahkan pada dana cadangan tahun berikutnya.

Pasal 26

Ayat (1)

Apabila Pemerintah Daerah dalam rangka pembangunan fasilitas pelayanan publik tidak memiliki dana ataupun dana yang ada tidak mencukupi, maka daerah dapat mencari alternatif sumber-sumber pembiayaan jangka panjang melalui kerjasama dengan pihak lain termasuk masyarakat.

Kerjasama yang mempunyai akibat keuangan terhadap APBD diatur dengan Peraturan Daerah.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan investasi dalam bentuk penyertaan modal adalah penyertaan modal Pemerintah Daerah yang dilakukan melalui badan usaha milik daerah.

Yang dimaksud dengan deposito adalah simpanan berjangka pada bank yang sehat. Dalam rangka penganggaran, investasi dicantumkan pada anggaran pembiayaan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 27

Ayat (1)

Pinjaman daerah dicantumkan pada anggaran pembiayaan. Penggunaan dana yang bersumber dari pinjaman daerah ini dipergunakan untuk membiayai kegiatan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk pinjaman daerah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Anggaran policy adalah anggaran yang tercantum dalam Peraturan Daerah tentang APBD, mempunyai ciri bersifat makro, memiliki asas manfaat, meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Anggaran manajemen adalah penjabaran anggaran policy kedalam kegiatan, pasal/proyek dalam bentuk Keputusan Bupati.

Pasal 32

Ayat (1)

Kebutuhan mendesak dalam ketentuan ini adalah untuk penanggulangan kerusakan sarana dan prasarana sebagai akibat bencana alam dan bencana sosial yang belum atau tidak cukup disediakan anggarannya dalam pengeluaran tidak tersangka.

Ayat (2)

Jangka waktu 3 (tiga) bulan dimaksud dengan mempertimbangkan pelaksanaannya dapat selesai pada akhir tahun anggaran tertentu.

Pasal 33

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Semua manfaat yang bernilai uang tersebut dibukukan sebagai pendapatan daerah dan dianggarkan dalam APBD.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 34

Tindakan dimaksud tidak termasuk penerbitan surat keputusan yang berkaitan dengan kepegawaian yang formasinya sudah ditetapkan sebelumnya dan pelaksanaan anggaran apabila rancangan APBD tidak atau belum disetujui oleh DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29.

Pasal 35

Surat Keputusan Otorisasi merupakan dokumen APBD yang menjadi dasar setiap pengeluaran atas beban APBD.

Pasal 36

Ayat (1)

Bukti dimaksud antara lain kuitansi, faktur, surat penerimaan barang, perjanjian pengadaan barang dan jasa.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 37

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Surat Perintah Membayar merupakan dokumen APBD yang menjadi dasar untuk melakukan pembayaran atas beban APBD. Surat Perintah Membayar ditetapkan oleh Bendahara Umum Daerah atau pejabat yang ditetapkan oleh Bendahara Umum Daerah.

Ayat (3)

Bendahara Umum Daerah dapat menetapkan pejabat yang melakukan tugas pembayaran atas dasar Surat Perintah Membayar.

Pasal 38

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Tambahan penghasilan diberikan dalam rangka peningkatan kesejahteraan pegawai berdasarkan prestasi kerja, tempat bertugas, dan kelangkaan profesi.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud Pegawai Negeri Sipil Daerah dalam ayat ini adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah yang diangkat oleh Pemerintah Daerah mulai tanggal 1 Januari 2001.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Ayat (1)

Pengelolaan barang daerah dimaksud meliputi perencanaan, penentuan kebutuhan, penganggaran, pengadaan, penyimpanan dan penyaluran, pemeliharaan, penghapusan dan pengendalian.

Ayat (2)

Pencatatan berdasarkan standar akuntansi pemerintah daerah dimaksud dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan kondisi masing-masing daerah.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 42.

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Yang dimaksud dengan standar akuntansi keuangan pemerintah daerah adalah pedoman atau prinsip-prinsip yang mengatur perlakuan akuntansi yang menjamin konsistensi dalam pelaporan keuangan.

Sepanjang standar akuntansi keuangan pemerintah daerah belum tersusun, daerah dapat menggunakan standar yang dipergunakan saat ini.

Perubahan menuju penerapan standar akuntansi keuangan dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan kondisi masing-masing Pemerintah Daerah.

Pasal 48

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Alasan harus menetapkan apakah selisih tersebut disebabkan oleh faktor-faktor yang terkendali atau tidak terkendali.

Pasal 49

Ayat (1)

Laporan dimaksud memuat tentang kemajuan pelaksanaan APBD per triwulan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 50

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Nota perhitungan APBD memuat ringkasan realisasi pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan serta kinerja keuangan daerah mencakup antara lain :

- a. kinerja daerah dalam rangka pelaksanaan program yang direncanakan dalam APBD tahun anggaran berkenaan;
- b. kinerja pelayanan yang dicapai;
- c. bagian belanja APBD yang digunakan untuk membiayai administrasi umum, kegiatan operasi dan pemeliharaan serta belanja modal/pembangunan untuk aparatur daerah dan pelayanan publik;

- d. bagian belanja APBD yang digunakan untuk anggaran DPRD termasuk sekretariat DPRD; dan
- e. posisi dana cadangan.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Penyusunan neraca daerah dilakukan sesuai dengan standar akuntansi keuangan pemerintah secara bertahap sesuai dengan kondisi daerah.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat ini adalah bukan pemeriksaan tetapi pengawasan yang lebih mengarah untuk menjamin pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dalam APBD.

Pasal 53

Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten disampaikan kepada gubernur selaku wakil Pemerintah Pusat.

Pasal 54

Ayat (1)

Pengawasan internal pengelolaan keuangan daerah bertujuan untuk menjaga efisisensi, efektivitas, dan kehematan dalam pengelolaan keuangan daerah atas nama Bupati.

Pengawasan internal pengelolaan keuangan daerah selain melakukan pengawasan atas urusan kas/uang, memperhatikan pula tata laksana penyelenggaraan program, kegiatan dan manajemen oleh Pemerintah Daerah dari segi efisiensi dan efektivitasnya, yang dapat mempengaruhi kekuatan dan daya guna keuangan daerah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Apabila Sekretaris Daerah atau pimpinan perangkat pengelola keuangan daerah melakukan pembinaan dan supervisi dalam perencanaan pelaksanaan kerja atas pejabat pengawas internal keuangan, pejabat pengawas internal keuangan tersebut tetap melaporkan hasil pengawasannya kepada Bupati.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Ayat (1)

Kerugian daerah yang dimaksud dalam ayat ini adalah yang nyata dan pasti jumlahnya. Termasuk dalam kerugian daerah adalah pembayaran dari daerah kepada orang atau badan yang tidak berhak. Oleh karena itu, setiap orang atau badan yang menerima pembayaran demikian itu tergolong dalam melakukan perbuatan yang melawan hukum.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.
